

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tidak ada pertentangan dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, berdasarkan analisis di atas Pasal 97 Ayat 3 Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, telah sinkron secara vertikal terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun yang menjadi catatan, jika jaminan kehalalan makanan bersifat wajib maka amanat yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terwujud secara utuh. Kemerdekaan beribadah akan sampai pada makna kebebasan menjalankan agama, tanpa dibatasi oleh keraguan terhadap kehalalan makan yang beredar di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, peneliti menyarankan untuk segera memberlakukan peraturan perundang undangan yang menjamin kewajiban labelisasi halal pada produk pangan secara menyeluruh sesegera mungkin. Sehingga

dapat menjamin kebebasan beragama yang tanpa terbatas, khususnya bagi umat Islam.

2. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti mengenai kesiapan masyarakat dalam menyambut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.